

Nama : Rizki Septian

NPM : 25220126

Posen Pengampu : Dara Mustika, S.H., M.H.

A. Syarat Formil dan Materi Surat Gugatan

Surat gugatan harus memenuhi syarat formil dan materi. Syarat formil meliputi pengajuan kepada yang berwenang, dibuat secara tertulis, ditandatangani, serta memuat identitas para pihak secara jelas.

Syarat materi terdiri dari identitas para pihak, posita, dan petitum.

Posita harus menjelaskan fakta serta dasar hukum gugatan, termasuk alasan perceraian seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Petitum harus memuat tuntutan yang jelas dan sesuai dengan posita.

B. Akibat Hukum apabila Surat gugatan tidak memenuhi ketentuan

apabila identitas para pihak tidak jelas, alasan perceraian tidak diuraikan secara konkret, dan tuntutan tidak di cantumkan dengan jelas maka gugatan tersebut dapat dianggap cacat formil atau kabur.

Akibatnya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (ditolak atau kellyk/No) karena hakim tidak dapat menentukan dengan jelas siapa para pihak, apa dasar permasalahannya, dan apa yang sebenarnya diminta oleh penggugat. hal tersebut berbeda dengan gugatan yang ditolak karena gugatan ditolak apabila setelah di periksa ternyata ~~ada kejelasan gugatan, khususnya identitas~~ dalil atau tujuannya tidak terbukti.

C. Sikap hakim terhadap gugatan tersebut

Hakim tidak seharusnya langsung memeriksa pokok perkara apabila gugatan belum jelas. Hakim terlebih dahulu harus menilai kelengkapan dan kejelasan gugatan. Hal ini khususnya identitas

posisi dan petikun.

Apabila terdapat kekurangan yang masih dapat diperbaiki, hakim dapat memberikan petunjuk kepada penggugat untuk memperjelas atau memperbaiki gugatannya.

dengan prinsip hakim harus membantu agar proses peradilan berjalan efektif

apabila diberikan kesempatan gugatan tetap tidak jelas dan mengakibatkan dapat menentukan objek serta dasar perkara, maka hakim dapat mencajukan putusan gugatan tidak dapat diterima (cho)